

PENYULUHAN HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN PALUH KEMIRI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Fajar Khaify Rizky¹, Ivana Novrinda Rambe², Dio Agung Herubawa³

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

e-mail: fajarkhaifirizki89@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri belum mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah, penanganan dan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dengan rencana dibentuknya Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hal itu pentingnya kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai penanganan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemaparan atau penyuluhan dari segi aspek hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Metode selanjutnya digunakan diskusi/sharing yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri dapat mengetahui dan memahami pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta memahami pengelolaan sampah yang dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dengan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan mendirikan Bank Sampah serta memahami pengelolaan sampah rumah tangga.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Penanganan, Pengelolaan Sampah

Abstract

The problem faced by the community and Paluh Kemiri sub-district officials is that they do not know and understand the legal regulations related to waste management, waste handling and management which provide benefits both from an environmental and economic perspective with the plan to form a community Working Group (Pokja) and a Waste Bank for waste management. Based on this, the importance of this service activity is carried out by providing legal education regarding waste handling and management. The method used in this service is presentation or counseling regarding environmental legal aspects in waste management which provides benefits both from an environmental and economic perspective. The next method is discussion/sharing which aims to provide solutions related to waste management for the community and the Paluh Kemiri sub-district apparatus. The result of this service is that the community and Paluh Kemiri sub-district officials can know and understand the regulations regarding waste management contained in the law. No. 18 of 2008 concerning Waste Management, Government Regulation no. 27 of 2020 concerning Specific Waste, Minister of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2021 concerning Waste Management at Waste Banks, and Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning Waste Management and understanding waste management which can provide benefits both from an environmental and economic perspective by forming a community Working Group (Pokja) and establishing a Waste Bank and understanding household waste management.

Keywords: Legal Konseling, Handling, Waste Management

PENDAHULUAN

Kelurahan Paluh Kemiri merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kelurahan Paluh Kemiri memiliki luas wilayah 187Ha. Kelurahan Paluh Kemiri terdiri dari 2 desa yaitu Desa Pasar Melintang dan Desa Petapahan. Kelurahan Paluh Kemiri menjadi salah satu kelurahan yang potensial dalam banyak bidang.



Gambar 1. Kantor Mitra

Situasi dan kondisi mitra terkait penanganan dan pengelolaan sampah sudah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri dengan melaksanakan kegiatan pilah sampah rumah tangga di setiap lingkungan dan kelurahan Paluh Kemiri untuk diberikan ke pengumpul sampah (botot) dan ditimbang yang dibantu oleh sekretaris lurah, kepling dan staf kelurahan.



Gambar 2. Pengutipan Sampah Rumah Tangga



Gambar 3. Pemilahan Sampah



Gambar 4. Penimbangan Sampah

Berdasarkan informasi dari mitra, sampah yang dari masyarakat diberikan ke pengumpul sampah (botot) dan diberikan imbalan, tetapi tidak ke Bank Sampah, karena di Kelurahan Paluh Kemiri tidak ada Bank Sampah dan Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat dalam pengelolaan sampahnya.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau tempat pengumpul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem

seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarela. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. (DLH, 2020).

Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah).

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat data sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras. Bank sampah juga bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah.

Oleh karena itu Kelompok Kerja (Pokja) dan Bank Sampah ini bisa dijadikan potensi atau peluang usaha bagi masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri untuk kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tidak ada kasus atau persoalan yang terjadi yang dihadapi oleh mitra hanya saja masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah, penanganan dan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan dan ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dari aspek hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah sejenis sampah rumah tangga bersalah dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik juga meliputi: (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. (DJKN, 2023).

Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.

Berdasarkan hasil dari informasi mitra, permasalahan khusus yang dihadapi masyarakat dan perangkat di Kelurahan Paluh Kemiri belum mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah, belum mengetahui dan memahami penanganan dan pengelolaan sampah ke TPA, TPS 3R, Bank Sampah dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat dalam pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Oleh karena itu pentingnya pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perangkat Kelurahan Paluh Kemiri dengan memberikan penyuluhan hukum terkait penanganan dan pengelolaan sampah bagi masyarakat dan perangkat di Kelurahan Paluh Kemiri.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemaparan atau penyuluhan dari segi aspek hukum khususnya hukum lingkungan dalam penanganan dan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah, penanganan dan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi bagi masyarakat serta perangkat kelurahan Paluh Kemiri. Kemudian digunakan metode diskusi/sharing yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau solusi terkait pengelolaan sampah terhadap masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 lokasi di Kantor Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU yang memberi tugas kepada Dosen USU untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat skim Kemitraan Mono Tahun Reguler Tahun 2023 dengan melakukan penyuluhan hukum yang bertemakan "Penyuluhan Hukum dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat di Kelurahan Paluh Kemiri Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara".

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H, anggota Ivana Novrianda Rambe, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum USU, anggota Dio Agung Herubawa, S.E., M.Acc Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, Mahasiswa Fakultas Hukum USU, yakni Muhammad Zuhdy Ikhsan, Ramawita Simbolon, Putri Nellita Simanjuntak dan Cheryl Eka Nadila, selain itu juga hadir Lurah Paluh Kemiri Dami Amando Sihotang, S.STP, Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda UPTD

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Rebayat Jelita S.Pd, serta 20 orang peserta terdiri dari perangkat kelurahan, masyarakat dan ibu PKK Kelurahan Paluh Kemiri.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlebih dahulu dilakukan pembukaan acara oleh mahasiswa sebagai moderator.

Selanjutnya pemberian kata sambutan oleh Lurah Paluh Kemiri Dami Sihotang, S.Pd.



Gambar 5. Kata Sambutan Lurah Paluh Kemiri

Kemudian pemberian kata sambutan dan pemaparan materi pertama oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H terkait dengan Pengaturan Hukum mengenai Pengelolaan Sampah.



Gambar 6. Kata Sambutan dan Pemaparan Materi Pertama oleh Ketua Tim Pengabdian

Berikutnya pemaparan materi kedua oleh Rebayat Jelita S.Pd, selaku Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 7. Pemaparan Materi Kedua oleh Rebayat Jelita S.Pd

Selanjutnya pemaparan materi ketiga oleh anggota tim pengabdian Dio Agung Herubawa, S.E., M.Acc, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU terkait dengan Menabung di Bank Sampah.



Gambar 8. Pemaparan Materi Ketiga oleh Dio Agung Herubawa, S.E., M.Acc

Berikutnya dilakukan sesi diskusi/tanya jawab oleh peserta. Peserta yang bertanya ada 2 orang yaitu ibu-ibu PKK Kelurahan Paluh Kemiri. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta antara lain sebagai berikut:



Gambar 9. Peserta Pertama Bertanya

1. Bagaimana jika ada obat kadaluwarsa, apakah bisa diolah juga menjadi pupuk? Dan bagaimana cara pengelolaannya?
Dapat diolah menjadi pupuk apabila dicampur dengan eko enzim, pemakaian eko enzim pada obat-obatan yang tidak dipakai haruslah sesuai takaran, dan penggunaan pupuk hasil daur ulang juga harus disesuaikan.
2. Apa itu eko enzim, dan apakah ada alternatif lain yang yang dapat digunakan untuk menggantikan eko enzim dalam campuran obat kadaluwarsa?
Eko enzim adalah sisa-sisa sayuran atau sisa sisa kulit buah-buahan yang tidak kita pakai atau konsumsi lagi, yang kemudian di fermentasi selama 3 bulan, apabila tidak ada eko enzim bisa juga menggunakan gula putih yang dilarutkan dan harus sesuai dengan takaran.



Gambar 10. Peserta Kedua Bertanya

3. Apakah batang pisang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, jika ia bagaimana cara pengolahannya?
Bisa, batang pisang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dengan cara, pertama batang pisang dipotong kemudian dicacah kemudian dimasukkan ke dalam wadah baik ember atau wadah lainnya yang bisa dimanfaatkan, kemudian tambahkan air hingga batang pisang terendam, kemudian masukkan tambahkan gula pasir 3 sendok (sesuaikan takaran) dan diamkan selama 2 minggu

hingga batang pisang hancur. Apabila sudah hancur batang pisang sudah menjadi kompos dan dapat digunakan.

Selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat memberikan cenderamata berupa plakat kepada Lurah Paluh Kemiri.



Gambar 11. Pemberian Plakat

Diujung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan foto bersama dengan peserta.



Gambar 12. Foto Bersama dengan Peserta

Kemudian tim pengabdian kepada masyarakat foto bersama di plang lokasi pengabdian kepada masyarakat sebagai tanda sudah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 13. Foto Bersama Tim Pengabdian di Plang LPPM USU

Adapun beberapa materi yang disampaikan berkaitan dengan perumusan masalah yang dapat memberikan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah:

Pengaturan Hukum Mengenai Pengelolaan Sampah

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Dalam pengelolaan sampah harus berdasarkan asas dan tujuan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab
- b. berkelanjutan
- c. manfaat
- d. keadilan
- e. kesadaran
- f. kebenaran
- g. keselamatan
- h. keamanan
- i. nilai ekonomi

Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari:

1. Pengurangan sampah:
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaauran ulang sampah
 - c. Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan sampah:
 - a. Pemilahan sampah
 - b. Pengumpulan sampah
 - c. Pengangkutan sampah
 - d. Pengolahan sampah
 - e. Pemrosesan akhir sampah

Berdasarkan pemaparan materi yang telah diberikan masyarakat dan perangkat Kelurahan Paluh Kemiri dapat mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah.

Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Penanganan dan pengelolaan sampah mempunyai paradigma baru yaitu pencegahan, pembatasan, guna ulang, daur ulang materi, daur ulang energi dan TPA. Paradigma baru ini tidak lepas dari prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Paradigma ini akan berhasil apabila dilakukan pemilahan sampah mulai dari sumber.

Pengelolaan sampah juga memiliki 5 aspek yang penting yakni peran serta masyarakat, kelembagaan, teknis, keuangan dan pengaturan. Semua aspek harus berjalan baik bersama-sama untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik, apabila salah satu aspek tidak bekerja maka pengelolaan sampah tidak akan berhasil.

Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2025, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Jakstrada provinsi sangat diperlukan sebagai pedoman bagi daerah untuk Menyusun Jakstrada kabupaten/kota yang akan ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota masing-masing sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (6) Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah Provinsi telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan akan menjadi dasar serta komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun perencanaan pengelolaan sampah



Gambar 14. Arah Kebijakan Pengelolaan Sampah

Upaya pengurangan sampah di sumbernya berbasis komunitas memiliki target pengurangan sampah 30% (Tahun 2025) yang terdiri dari: Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk, TPS 3R, Pusat Daur Ulang, Pembinaan Sektor Informal.

Untuk mewujudkan Sumatera Utara Unggul dan Bersinar dengan meningkatkan Gotong Royong Menjaga Kebersihan, kelola sampah dan memanfaatkan Bank Sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini dilakukan melalui kampung iklim (Proklim) dengan gaya hidup minim sampah mulai dari diri sendiri dan dari rumah. Secara sederhana, hidup minim sampah adalah bagaimana upaya kita sehari-hari dalam mengkonsumsi dilakukan secara sadar (mindfulness) dan sedapat mungkin menghasilkan sedikit sampah. Gaya hidup minim sampah bisa dilakukan dengan:

- a. Cegah sampah misalnya dengan mengurangi dan tidak menggunakan lagi produk/wadah kemasan sekali pakai khususnya bahan plastik sekali pakai;
- b. Mulai belanja tanpa kemasan misalnya bawa wadah makan minum sendiri, isi ulang produk rumah tangga dan belanja di supermarket;
- c. Pilih sampah dari rumah misalnya pakai lagi sampah yang masih bisa di guna ulang atau salurkan sampah layak daur ulang;
- d. Habiskan makanan; dan
- e. Komposkan sisa makanan.

Dalam pengelolaan sampah juga diperlukan adanya peran masyarakat dalam pemilahan sampah baik sampah organik maupun sampah an organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat seperti biodegradable antara lain sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan juga plastik), tepung, sayuran basi, kulit buah, daun dan yang lain. Sampah an organik adalah sampah/limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, di mana jenis sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya memerlukan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya.

Berdasarkan pemaparan materi yang telah diberikan masyarakat dan perangkat Kelurahan Paluh Kemiri dapat memahami penanganan dan pengelolaan sampah.

Pengelolaan Sampah yang memberikan Manfaat terhadap Lingkungan maupun Ekonomi

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif serta terpadu baik daerah maupun pusat dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah dengan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK), Bank Sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Bank Sampah adalah sebuah program yang membantu mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan sampah. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan dan menawarkan alternatif bagi masyarakat untuk memanfaatkan sampah mereka.

Selain membantu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, Bank Sampah juga memberikan manfaat finansial kepada masyarakat, mengurangi biaya pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Pengelolaan Bank

Sampah dari Pusat Bank Sampah mengumpulkan sampah yang dibawa oleh masyarakat. Sampah kemudian dipilah dan diolah sesuai jenis, kemudian dijual ke pabrik pengolahan sampah.

Pengelolaan Bank Sampah juga dapat memberikan keberhasilan, diantaranya:

a. Komitmen Masyarakat

Banyak komunitas membuat bank sampah dan memberdayakan warga sekitarnya untuk bahu-membahu memanfaatkan sampah.

b. Kreativitas Perekonomian

Membuat barang-barang seperti kerajinan tangan dan dekorasi rumah dari sampah bisa menjadi sumber pendapatan dari program Bank Sampah.

c. Pendidikan Lingkungan Hidup

Program Bank Sampah mampu mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan sadar akan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

d. Pengurangan sampah Plastik

Program Bank Sampah membantu mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya meresikokan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

Dengan adanya Bank Sampah lingkungan akan menjadi lebih bersih apabila masyarakat peduli terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat jika program Bank Sampah dijalankan dengan baik dan efektif.

Dari segi ekonomi program Bank Sampah juga memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampahnya dengan menabung di Bank Sampah. Menabung di Bank Sampah adalah cara mudah dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Melalui Bank Sampah, sampah yang dikelola oleh masyarakat akan menjadi lebih teratur dan terpilah.

Tujuan menabung di Bank Sampah antara lain:

a. Menjaga kebersihan lingkungan

Mengurangi volume sampah yang tidak terkelola dan menyebarkan bau tidak sedap.

b. Merubah sikap peduli lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah.

c. Meningkatkan kualitas lingkungan

Menghindari dampak negatif lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas air tanah.

Keuntungan menabung di Bank Sampah berguna dalam peningkatan kualitas hidup, mendapatkan uang saku, dan pendidikan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan materi yang telah diberikan masyarakat dan perangkat Kelurahan Paluh Kemiri dapat memahami pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik terhadap lingkungan maupun ekonomi.

SIMPULAN

Masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri dapat mengetahui dan memahami pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta memahami pengelolaan sampah yang dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dengan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan mendirikan Bank Sampah serta memahami pengelolaan sampah rumah tangga.

SARAN

Dalam pengelolaan sampah yang dapat memberikan manfaat baik terhadap lingkungan maupun ekonomi diharapkan agar kelurahan Paluh Kemiri membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan mendirikan Bank Sampah serta informasi-informasi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dapat aplikasikan oleh masyarakat kelurahan Paluh Kemiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djkn. (2023). Pengelolaan Sampah Di Indonesia. Diunduh Dari: <https://www.djkn.kemenuke.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/pengelolaan-sampah-di-indonesia.html>.
- Dlh. (2020). Apa Itu Bank Sampah. Diunduh Dari: <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-26>.
- Hermawan, Yulius P. (2007). Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu Dan Metodologi. Yogyakarta: Pt. Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- World Meteorological Organization. (2008). The State Of Greenhouse Gases In The Atmosphere Using Global Observations Through 2007. Greenhouse Gas Bulletin No. 4.